

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki instrumen negara dalam ranah pertahanan kekuatan militer dalam mempertahankan serta mendukung integrasi, persatuan, serta kedaulatan negaranya. Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang dikenal dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, TNI merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok di bidang pertahanan.¹ Tugas utama TNI telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004, yang mana bertugas untuk melakukan penegakan terhadap kedaulatan negara, dan melakukan pertahanan bagi kesatuan teritorial serta menjamin keamanan nasional, melaksanakan operasi militer serta turut andil terhadap upaya menjaga ketentraman dan keharmonisan lingkup kawasan maupun tataran dunia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen yang memiliki peran khusus terdiri atas masyarakat umum yang disiapkan untuk menjalankan kewajiban dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa.²

¹ Nabila Adifia Azzahra and Irwan Triadi, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 192.

² Munsharif Abdul Chalim and Faisal Farhan, "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 1 (2015): 103.

TNI terbagi atas 3 matra diantara yaitu Kesatuan Udara, Korps Darat, dan Armada Laut.³ TNI memiliki fungsi strategis di bawah kepemimpinan Presiden dalam mempertahankan kesatuan serta menciptakan stabilitas di Indonesia. TNI dijadikan sebagai garda terdepan terhadap suatu perang dan mengatasi adanya aksi terorisme dan separatisme serta pemberontakan senjata.⁴ Anggota TNI tersebut dapat disebut juga dengan istilah anggota militer. Anggota militer ini merupakan warga negara yang dipersiapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya selaras dengan ketentuan normatif yang telah diatur sebagaimana diinstruksikan dalam tatanan hukum positif yang berlaku.⁵

Dari perspektif hukum, anggota militer memiliki status yang setara seperti halnya masyarakat umum. Kesetaraan ini mengindikasikan bahwa personil militer sebagai warga negara Indonesia, terikat pula oleh aturan yang diberlakukan, baik dalam bidang hukum pidana maupun acara pidana. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶ Adapun yang menjadi kekhususan bagi anggota militer yaitu adanya tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan masyarakat umum. Walaupun telah tercantum dalam Pasal 30 pada UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya membela kedaulatan bangsa,

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia*, ed. Irfan Fahmi, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021): 411.

⁴ Agus Subagyo, *Bela Negara; Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015): 96.

⁵ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” (2004).

⁶ Muhammad Zaki Mubarrak, *Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung Di Indonesia*, ed. Gusti Rian Saputra (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025): 1.

akan tetapi khusus bagi anggota militer pembelaan negara dilakukan dengan angkatan bersenjata.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota militer taat dan mengikuti segala aturan hukum serta aturan yang diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan hukum yang dimaksud meliputi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, dan peraturan-peraturan lainnya yang diterapkan baginya. Anggota militer yang tidak melaksanakan dan melanggar atau mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka anggota militer tersebut dikatakan telah melakukan pelanggaran ataupun dapat pula dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Di dalam lingkup TNI ada kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni merupakan tindak pidana khusus yang mana termasuk ke dalam tindak pidana propria (*propria delicten*). Tindak pidana propria berarti delik yang dapat dilakukan oleh individu-individu dengan karakteristik atau status tertentu yang memiliki kriteria khusus.⁷ Pada kasus ini, tindak pidana propria berkaitan dengan orang-orang tertentu yakni anggota militer. Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus yang

⁷ Adam Malik, "Pengertian Dan Macam-Macam Delik Dalam Hukum Pidana," SitusHukum.com, 2020, <https://www.situshukum.com/2020/09/pengertian-dan-macam-macam-delik.html> (diakses pada tanggal 2 Juli 2025).

tidak diatur pada KUHP,⁸ yuli dalam hal ini tindak pidana ini merupakan kejahatan yang secara khusus dapat disebabkan karena anggota TNI saja. Delik militer murni dapat dilihat dalam Pasal 87 KUHPM mengenai desersi.⁹

Desersi yaitu delik khusus dan hanya dapat dilakukan oleh personel yang tergabung dalam TNI. Hal ini dikarenakan tindak pidana desersi memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan KUHPM. Desersi didefinisikan sebagai keadaan tidak hadirnya anggota militer tanpa memperoleh persetujuan dari komandannya dalam jangka waktu dan lokasi yang telah ditetapkan oleh instansi. Desersi dilakukan dengan cara melarikan diri maupun meninggalkan diri dari kesatuan. Oleh sebab itu, kejahatan desersi termasuk dalam kategori tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran biasa. Pada dasarnya, pada Pasal 87 KUHPM diuraikan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan kejahatan desersi. Tindak pidana desersi menjadi perhatian utama karena merupakan pelanggaran serius dalam konteks kedisiplinan militer yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional satuan.¹⁰ Berikut ini data tindak pidana desersi yang ditangani Pengadilan Militer II-09 Bandung.

⁸ Yuli Aji Wibowo and Muhammad Zaki Mubarrak, "Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk Di Polres Purworejo)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024): 90.

⁹ Priatno, "Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Secara In Absentia (Studi Di Pomal Lantamal I Belawan)" (Universitas Medan Area, 2017): 3.

¹⁰ Astri Dewi Setyarini and Irwan Triadi, "Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 57.



Gambar 1. 1 Diagram Laporan Tindak Pidana Militer Desersi Tahun 2016-2023

Berdasarkan fakta empiris berupa informasi yang penulis himpun melalui *webstite* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer. II-09 Bandung terdapat banyak kasus desersi yang terjadi setiap tahunnya. Oleh sebab itu, Peradilan Militer berperan dalam melakukan penegakkan hukum dan penegakan keadilan yang tetap mempertimbangkan aspek perlindungan serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Mekanisme penanganan kasus kejahatan desersi memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan proses penyelesaian pelanggaran hukum umum, khususnya dalam hal kemungkinan proses persidangan diselesaikan secara *in absentia*. Penyelesaian perkara tanpa dihadiri terdakwa ini telah dipaparkan dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.”

Pengadilan Militer memiliki kewenangan dalam memproses perkara desersi. Salah satunya, Pengadilan Militer memiliki wewenang untuk memproses peradilan yang dilakukan tanpa dihadiri terdakwa dan dapat memutus secara *in absentia*.¹¹ Dalam konteks ini, putusan perkara desersi yang dihasilkan mungkin akan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan perkara tindak pidana desersi yang persidangannya dilakukan dengan kehadiran terdakwa terutama dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Pada sistem hukum militer, putusan hakim memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat balas dendam, akan tetapi berfungsi dalam rangka pembinaan anggota militer. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu asas pembinaan ini.¹² Asas pembinaan militer menuntut agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya sekadar menyelesaikan masalah perkara secara hukum saja, melainkan dapat berperan juga sebagai pembentuk kedisiplinan, loyalitas, serta profesionalisme anggota militer. Oleh karena itu, putusan hakim harus

¹¹ Dita Damayanti Sasmito Ningsih, “Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara In Absentia (Studi Di Oditurat Militer III-11 Surabaya Dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya),” *Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Universitas Brawijaya, 2021): 6.*

¹² Nur Sodikin, “Eksistensi Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Hukum Disiplin Guna Menjaga Profesionalitas Dan Disiplin Prajurit,” *Jurnal Perspektif Mulai Penerbitan 1, no. 1 (2021): 4.*

dipahami sebagai instrumen yang menghasilkan kekuatan hukum mengikat yang mampu memperkuat tata tertib militer dan dapat pula menjaga stabilitas militer. Dengan itu, maka penegakan hukum melalui putusan tersebut tidak hanya untuk menegakkan keadilan namun untuk mendukung tujuan pembinaan militer secara menyeluruh, sehingga terciptanya keseimbangan antara aspek hukum dan juga pembinaan dalam menjaga efektivitas institusi militer.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk melakukan eksplorasi terhadap bagaimana timbulnya kekuatan yang mengikat bagi hakim dalam memutus dan menjatuhkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 ditinjau dari kehadiran maupun ketidakhadiran terdakwa berdasarkan asas pembinaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 6 (enam) putusan sebagai objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 77-K/PM.II-09/AU/VII/2023, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AU/III/2024, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/I/2025, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AU/I/2025, Putusan Nomor 51-K/PM.II-09/AU/III/2024, dan Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, objek penelitian dibatasi pada 6 (enam) putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Pemilihan jumlah putusan yang terbatas ini dimaksudkan agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan terfokus. Kedua, ruang lingkup penelitian hanya mencakup ranah TNI Angkatan Udara (TNI AU). Selain itu, penyusunan putusan dalam penelitian ini tidak mengikuti urutan kronologis berdasarkan tahun putusan. Hal ini dilakukan dengan tujuan

mengelompokkan putusan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis 6 (enam) putusan terkait tindak pidana desersi di lingkungan TNI AU dengan berbagai latar belakang terdakwa. Putusan pertama dan kedua menunjukkan terdakwa tidak hadir dalam persidangan dengan alasan ketiadaan motivasi pengabdian dalam lingkungan militer yang diiringi tekad untuk melakukan disafiliasi dari keanggotaan militer dan memiliki hutang, sedangkan pada putusan ketiga hingga keenam, terdakwa hadir dalam persidangan dengan alasan yang beragam, seperti kesulitan ekonomi untuk membiayai kuliah anak, membantu istri berjualan, ingin menengok orang tua, serta masalah keluarga terkait tempat tinggal ibu kandung.

Kajian ini dilaksanakan dengan maksud mengkaji secara kritis situasi yang mempengaruhi berat atau ringannya sanksi yang diputuskan oleh majelis hakim terhadap individu yang terbukti melakukan kejahatan desersi. Dengan latar belakang demikian, peneliti termotivasi untuk melakukan telaah kritis yang lebih mendalam terkait perbandingan putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam upaya memperkaya dan memajukan bidang hukum militer di Indonesia dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam konteks hukum militer. Dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum militer agar lebih memperhatikan prinsip keadilan dalam putusan yang dijatuhkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana timbulnya kekuatan mengikat putusan hakim pada perkara desersi ditinjau dari kehadiran maupun ketidakhadiran terdakwa berdasarkan asas pembinaan?
2. Apa keadaan yang memengaruhi berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku desersi ditinjau dari aspek-aspek hukum militer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami bagaimana timbulnya kekuatan mengikat putusan hakim pada perkara desersi ditinjau dari kehadiran maupun ketidakhadiran terdakwa berdasarkan asas pembinaan.
2. Untuk mengidentifikasi, menelaah, serta mendalami bagaimana keadaan yang memengaruhi berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku desersi ditinjau dari aspek-aspek hukum militer.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian/Jenis Penelitian (Tahun Terbit)	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Astrid Meita Sari	Pemeriksaan Secara In Absensia Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Penelitian ini membahas mengenai mekanisme	Penelitian ini sama-sama meneliti putusan	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini melakukan studi putusan,

		Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 8-K/PM II11/AD/X/2015)/ Jurnal Verstek, Vol. 6, No. 3 (Tahun 2018)	persidangan <i>in absentia</i> dalam tindak pidana desersi	tindak pidana desersi secara tanpa dihadiri terdakwa dan sama-sama menyoroti hakim dalam memberikan putusan.	yang mana hanya terdapat 1 putusan saja untuk diteliti, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis dilakukan dengan cara membandingkan 6 putusan tindak pidana desersi.
2.	Tri Utoyo Pratama	Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisi Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020)/ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol. 2, No. 2 (Februari 2022)	Tulisan ini mengkaji terkait penerapan sanksi terhadap tindak pidana desersi pada hukum militer.	Adapun persamaan antara studi ini dengan karya yang telah disusun oleh penulis terletak pada fokus pembahasan yang sama, yakni mengenai kondisi atau situasi yang memberatkan	Adapun perbedaan pada tulisan ini yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai keadaan yang memberatkan sanksi tindak pidana desersi, namun tidak mengkaji keadaan yang meringankan sanksi dalam tulisan ini.

				n sanksi terhadap tindak pidana desersi dan sama-sama melakukan analisis terhadap putusan yang telah inkrah.	
--	--	--	--	---	--

Setelah melakukan penelusuran literatur dan kajian pustaka di *Harzing's Publish or Perish*, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang memiliki fokus yang identik dengan penelitian ini. Secara khusus belum terdapat penelitian yang secara komparatif menganalisis keenam putusan yang telah disebutkan, serta menghubungkan secara langsung antara metode persidangan (kehadiran atau ketidakhadiran terdakwa) dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus desersi di Pengadilan Militer Bandung.

Penulis menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa penelitian yang dibuat penulis mengenai kajian tentang perbandingan putusan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Bandung dengan fokus pada kekuatan mengikat bagi hakim dalam memutus dan menjatuhkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 ditinjau dari kehadiran maupun ketidakhadiran terdakwa dan berat ringannya sanksi adalah karya orisinal dan dapat ditarik kesimpulan bahwa studi yang

dilakukan ini memiliki nilai kebaruan dan keorisinalitasan yang signifikan. Penulis berharap agar temuan dari studi ini mampu memberikan sumbangsih yang signifikan bagi kemajuan disiplin ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum militer, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi kajian-kajian lanjutan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana desersi dan peradilan militer di Indonesia.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA